



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa;
 - b. bahwa guna tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
 - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan mengenai aturan pelaksanaan pengelolaan serta pertanggungjawaban bantuan keuangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai dasar bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Desa, Panitia Fasilitasi Bantuan Keuangan dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

Pasal 3

Dalam rangka memastikan Bantuan Keuangan kepada Desa dipergunakan sesuai peruntukannya, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan atau sebutan lain dari desa penerima bantuan keuangan harus menandatangani pakta integritas.

Pasal 4

Kepala Desa dan/atau Tim Pengelola Kegiatan atau sebutan lain penerima bantuan keuangan kepada desa bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

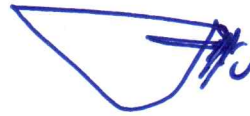
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Juli 2022

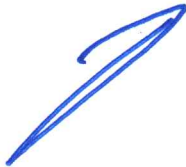
BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA

A. LATAR BELAKANG

Sebagai wujud implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disalurkan melalui kas desa.

Bantuan Keuangan merupakan bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa di Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan bantuan keuangan akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bahwa bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolanya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan keuangan bersifat khusus dimaksudkan untuk percepatan pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrakstruktur perdesaan.

Tujuan bantuan keuangan bersifat khusus adalah untuk :

- a. mengembangkan potensi keuangan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa fisik dan fasilitas pendukungnya; dan
- b. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan.

C. RUANG LINGKUP

1. Anggaran
APBD pada rekening belanja tidak langsung bantuan keuangan (Infrastruktur) kepada desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Penggunaan Anggaran
3. Alokasi bantuan keuangan didalamnya terdiri dari Biaya Konstruksi Fisik (BKF) dan Biaya Umum (BU).
Biaya Umum maksimal sebesar 6% (enam perseratus) dari anggaran yang diberikan Biaya Umum dapat digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pengawasan/supervisi; dan
 - c. administrasi.
4. Sasaran
Bantuan keuangan desa digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana perdesaan.

D. TAHAPAN BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Perencanaan
 - a. perencanaan kegiatan dan lokasi bantuan keuangan desa kepada Pemerintah Desa didasarkan pada Usulan Pemerintah Desa (*Bottom up*);
 - b. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dibantu Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa melakukan verifikasi kegiatan atas usulan Pemerintah Desa kepada Bupati Mojokerto (*Bottom up*); dan
 - c. hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati untuk penetapan persetujuan terhadap lokasi desa, jenis kegiatan dan besarnya bantuan keuangan desa.
2. Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
 - a. pengajuan permohonan Bantuan Keuangan ditandatangani Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. permohonan bantuan keuangan mencantumkan besaran anggaran yang dibutuhkan dan foto kondisi lokasi 0 % (nol perseratus) serta dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Kepala Desa;
 - c. permohonan bantuan keuangan yang digunakan untuk jalan usaha tani dilampiri dengan surat keterangan kepala desa atas peruntukan status jalan usaha tani; dan
 - d. ketentuan lebar maksimal jalan usaha tani adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
3. Mekanisme pengajuan pencairan bantuan keuangan desa
Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan desa kepada Bupati yang difasilitasi Kecamatan melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap (3) tiga sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, sesuai bantuan keuangan desa yang telah ditetapkan;

- b. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- c. fotokopi KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menangani urusan keuangan dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. fotokopi rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Pemerintah Desa dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama desa;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Desa;
- g. pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- h. kuitansi penerimaan uang rangkap 4 (empat) bermaterai Rp.10.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;
- i. melampirkan Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- j. menyampaikan rencana gambar obyek yang akan dibangun dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Bantuan Keuangan Desa dan gambar serta RAB pertermin yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- k. pencairan bantuan keuangan dilaksanakan melalui transfer setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
- l. pencairan bantuan keuangan dilakukan secara bertahap atau sistem termin dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	NOMINAL BANTUAN	TERMIN
1	≤ Rp. 400.000.000,- per kegiatan	Dilaksanakan pencairan penuh 100 %
2	> Rp. 400.000.000,- per kegiatan	2 kali termin yaitu Termin Kesatu 50% dan Termin Kedua 50%;

- m. permohonan pencairan Termin Kedua dilengkapi dengan persyaratan pada huruf a sampai dengan j ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, sesuai dengan besaran termin bantuan keuangan yang akan dicairkan;
 - 2) laporan penyelesaian pekerjaan termin sebelumnya dengan dilengkapi dengan laporan pelaksanaan pekerjaan dari Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan/atau pengawas kegiatan dan dokumentasi pekerjaan; dan
 - 3) surat pernyataan TPK mengetahui Kepala Desa terkait penyelesaian pembangunan fisik pada termin sebelumnya.
- n. permohonan pencairan Termin Kedua akan diproses setelah berkas administrasi persyaratan pencairan Termin Kedua dipenuhi oleh Desa penerima bantuan keuangan; dan

- o. pencairan bantuan keuangan dengan cara bertahap/termin dapat dikecualikan untuk kegiatan bantuan keuangan yang mendukung program lain yang ditentukan maksimal proses pengerjaannya dan/atau pekerjaan yang membutuhkan proses pembangunan yang cepat sebagai contoh bantuan keuangan yang mendukung Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan program lain yang ditentukan kemudian serta Bantuan Keuangan yang dialokasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD).
- 4. Pelaksanaan Bantuan Keuangan
 - a. bantuan keuangan dicatat sebagai pendapatan Desa pada APB Desa.
 - b. apabila terdapat penghematan penggunaan bantuan keuangan desa dan/atau atas laporan hasil pemeriksaan terdapat perintah untuk pengembalian dari hasil pekerjaan, maka disetor kembali ke kas daerah;
 - c. bantuan keuangan desa yang dialokasikan pada APBD induk pekerjaan fisiknya harus selesai pada tahun anggaran berjalan, dan/atau untuk anggaran yang dicairkan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan pekerjaan fisik serta laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desanya harus selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya anggaran bantuan keuangan kepada desa dalam Rekening Kas Desa. Kemudian untuk bantuan keuangan desa yang dialokasikan pada P-APBD pekerjaan fisik serta laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desanya harus selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya anggaran bantuan keuangan kepada desa dalam Rekening Kas Desa;
 - d. bantuan keuangan desa apabila tidak dilaksanakan atau pekerjaan fisiknya tidak selesai setelah dana ditransfer sampai dengan waktu yang ditentukan, maka harus disetor kembali kepada Kas Daerah beserta dengan bunganya;
 - e. apabila penerima bantuan keuangan kepada desa yang dialokasikan pada P-APBD dan/atau anggaran yang dicairkan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan belum menyelesaikan pekerjaan fisiknya pada tahun berjalan karena bantuan yang disalurkan dan diterima pada akhir tahun, maka wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk kemudian menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA kegiatan wajib dianggarkan dalam APB Desa tahun berikutnya sesuai dengan peruntukannya.
 - f. Kepala Desa dan/atau TPK atau sebutan lain penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

- g. Mekanisme pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa termasuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA, TIM PENGELOLA KEGIATAN, PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN

1. Tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. membentuk TPK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa;
- b. bersama TPK membuat rencana kegiatan serta besaran anggaran;
- c. mengajukan permohonan Bantuan kepada Bupati melalui Camat;
- d. mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat;
- e. membuka/mempunyai Rekening di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Pemerintah Desa;
- f. mempunyai NPWP atas nama Desa;
- g. menyusun RAB dan Gambar sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang diterima termasuk kewajiban perpajakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- i. melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat;
- j. melaporkan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa kepada Bupati Mojokerto;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa yang merupakan satu kesatuan dalam pertanggungjawaban APB Desa; dan
- l. menyimpan dokumen kegiatan bantuan keuangan desa.

2. Tugas TPK, meliputi:

- a. Fungsi Perencanaan sebagai berikut :
 - 1) membuat rencana kegiatan serta besaran anggaran;
 - 2) membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) merencanakan penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - 4) membuat gambar rencana kerja;
 - 5) memperkirakan biaya RAB; dan
 - 6) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

- b. Fungsi Pelaksanaan sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan rencana kerja;
 - 2) melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 - 3) mengajukan pembayaran pengadaan barang dan jasa kepada Bendahara Desa; dan
 - 4) Menyerahkan hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus) dengan dilampiri berita acara serah terima hasil pekerjaan dan dokumentasi fisik 0% (Nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus), 100% (seratus perseratus) serta menyampaikan pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- c. Fungsi Pengawasan adalah sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan pengawasan pengadaan barang dan jasa;
 - 2) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) Melaporkan kemajuan pekerjaan setiap bulan kepada Kepala Desa.
- 3. Tugas Kecamatan, meliputi:
 - a. memverifikasi dan memvalidasi usulan permohonan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
 - b. menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa secara berkala; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejak dana Bantuan Keuangan di transfer kepada Pemerintah Desa.
- 4. Tugas Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. membentuk Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan;
 - b. menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan dari Pemerintah Desa yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dibantu oleh Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan; dan
 - c. menyampaikan usulan penerima bantuan keuangan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Desa penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan fisik dan realisasi keuangan selesai 100% (seratus persen) atau selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Kemudian untuk bantuan keuangan yang dicairkan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan dan/atau bantuan keuangan yang dialokasikan pada P-APBD penyampaian laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya anggaran bantuan keuangan kepada desa dalam Rekening Kas Desa.
2. Laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa wajib disusun oleh penerima bantuan yang meliputi laporan manajerial, mencakup:
 - a. nama desa;
 - b. besar bantuan keuangan;
 - c. dana yang sudah dicairkan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. volume kegiatan; dan
 - f. perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangun 0% - 50% - 100%.
3. Desa penerima bantuan keuangan kepada desa wajib membuat Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa terdiri dari :
 - a. Nama Desa;
 - b. Nama Kecamatan;
 - c. Jenis Kegiatan;
 - d. Besar bantuan keuangan;
 - e. Pengantar Kecamatan;
 - f. RAB Realisasi;
 - g. Surat Permintaan Penawaran;
 - h. Surat Penawaran Penyedia Barang/Jasa;
 - i. Berita Acara Penetapan Pemenang Pengandaan Barang/Jasa;
 - j. Surat Perintah Kerja;
 - k. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - l. Surat Permintaan Pembayaran;
 - m. Laporan Pertanggungjawaban Belanja;
 - n. Nota dan Kuitansi;
 - o. Surat Setoran Pajak; dan
 - p. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan (0%, 50%, 100%).
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (3) merupakan satu kesatuan dalam pertanggungjawaban APB Desa. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

G. SANKSI

1. Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf F, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian/penundaan proses usulan permohonan atau pencairan bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya dan/atau pengembalian bantuan keuangan kepada desa.
2. Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis diberikan oleh Bupati kepada Kepala Desa penerima bantuan keuangan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa;
 - b. dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak teguran lisan diterima, Kepala Desa menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa;
 - c. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Kepala Desa tetap tidak menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa, Bupati dapat melakukan penghentian/ penundaan proses usulan permohonan atau pencairan bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya dan/atau memerintahkan untuk pengembalian seluruh bantuan keuangan yang telah diterima pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - d. Bupati dapat melanjutkan kembali usulan permohonan atau pencairan bantuan keuangan yang dilakukan penghentian/ penundaan setelah menerima laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa.
3. Penggunaan bantuan keuangan kepada desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan/atau TPK atau dengan sebutan lain apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan keuangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat.

I. PENUTUP

Demikian pedoman umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI